SUBSIDI GAJI/UPAH-BURUH
2022
PERMENAKER NO. 10, BN 2022/NO. 842, 9 HLM
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH

ABSTRAK :

- Untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga, perlu dilakukan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pekerja/buruh, sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.13 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.95 tahun 2020; PERMENKEU No. 168/PMK.05/2015; PERMENAKER No.1 Tahun 2021..
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh, Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah, Besaran Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah, Besaran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah, Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2022.
- Pada Saat Permen in berlaku Permenaker No.14 Tahun 2020, Permenaker No.16 tahun 2021, Permenaker No.21 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 4 hlm.